

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 7 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan mineral dan batubara yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan adanya kewenangan yang cukup luas pada Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengelola sumber daya alamnya yang potensial yang terdapat diwilayahnya antara lain dalam pengelolaan usaha pertimbangan mineral dan batubara, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dengan memperkecil kerusakan lingkungan atau dampak negatif kegiatan pengelolaan sumber daya alam, perlu diatur kegiatan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara dan dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu diatur perijinannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; Keppres. RI No. 75 Tahun 1996; Permen. ESDM No. 18 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengelolaan Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Kewenangan Pemerintah Daerah;
 4. Jenis Komoditas Tambang;
 5. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
Bagian Kesatu : Wilayah Pertambangan
Bagian Kedua : Wilayah Usaha Pertambangan
Bagian Ketiga : Wilayah Pertambangan Rakyat
Bagian Keempat : Usaha Pertambangan
 6. Perizinan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Pemberian WIUP
- Bagian Ketiga : Pemberian IUP
- Bagian Keempat : Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bagian Kelima : Pemasangan Tanda Batas
- Bagian Keenam : Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
- Bagian Ketujuh : Perpanjangan IUP Eksplorasi
- Bagian Kedelapan : Perpanjangan IUP Operasi Produksi
- 7. Pertambangan Rakyat;
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Izin Pertambangan Rakyat
- 8. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan;
- 9. Perubahan Luasan Wilayah;
 - Bagian Kesatu : Penciutan Wilayah
 - Bagian Kedua : Perubahan Karena Hak Masyarakat
- 10. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan;
- 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Pertambangan Rakyat;
- 12. Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Dan Pemurnian;
 - Bagian Kesatu : Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian
 - Bagian Kedua : Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara
- 13. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan;
- 14. Tata Cara Penyampaian Laporan;
- 15. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP;
- 16. Larangan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin;
 - Bagian Kesatu : Larangan
 - Bagian Kedua : Hak
 - Bagian Ketiga : Kewajiban
- 17. Reklamasi dan Pascatambang;
 - Bagian Kesatu : Reklamasi dan Pascatambang IUP
 - Bagian Kedua : Reklamasi dan Pascatambang IPR
- 18. Pelaksana Inspeksi Tambang dan Kepala Teknik Tambang;
 - Bagian Kesatu : Kepala Inspeksi Tambang (PIT)
 - Bagian Kedua : Kepala Teknik Tambang
- 19. Pendapatan Daerah;
- 20. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat;
 - Bagian Kesatu : Pembinaan dan Pengawasan
 - Bagian Kedua : Perlindungan Masyarakat
- 21. Sanksi Administratif;
- 22. Ketentuan Penyidikan;
- 23. Ketentuan Pidana;
- 24. Ketentuan Peralihan
- 25. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -